



BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara, perlu ditingkatkan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa penghasilan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kabupaten Seram Bagian Timur belum memenuhi kebutuhan standar yang layak;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Seram Bagian Timur tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Aparatur Sipil Negara Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Aparatur Sipil Negara Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Aparatur Sipil Negara Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Aparatur Sipil Negara Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Aparatur Sipil Negara (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 196);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 767);
 17. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2016 Nomor 170, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2016 Nomor 134), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2017 Nomor 185, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2017 Nomor 144).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Seram Bagian Timur ini, yang dimaksud dengan :

1. Tambahan Penghasilan Pegawai, yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur berdasarkan perhitungan atas kedisiplinan dan pencapaian kinerja.
2. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dan/atau Aparatur Sipil Negara Pusat dengan status dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur.
3. Calon Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat CASN adalah Calon Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dengan status dipekerjakan di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur.
4. Sekretaris Daerah, yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.
5. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
6. Pejabat Eselon II adalah Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur, dan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.
7. Pejabat Eselon III adalah Kepala Kantor, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Sekretaris pada Dinas, Badan, Inspektorat, Inspektur Pembantu, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.
8. Pejabat Eselon IV adalah Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Seksi.
9. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Lembaga Perangkat Lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur.
10. Pejabat Penanggungjawab adalah Kepala OPD selaku Pengguna Anggaran dan atau Kuasa Pengguna Anggaran.
11. Pejabat Penilai adalah atasan langsung yang memberikan penilaian kinerja terhadap bawahannya.
12. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD yang dipimpinnya.
13. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA adalah kepala unit kerja pada OPD yang diberi kuasa oleh Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi OPD.
14. Jabatan Struktural adalah jabatan yang secara tegas tercantum dalam struktur organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur.
15. Jabatan Fungsional Tertentu adalah jabatan yang ditinjau dari sudut fungsinya dalam suatu organisasi dimana dalam pelaksanaan tugas didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur.
16. Jabatan Fungsional Umum adalah staf pegawai yang tidak memiliki jabatan secara tegas dalam struktur organisasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur.

17. Masa Kinerja adalah kurun waktu 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal akhir bulan tersebut dari kegiatan yang dinilai untuk diberikan tunjangan kinerja.
18. Hari Kerja adalah kurun waktu dalam satu hari yang berisi jam pelayanan efektif untuk melaksanakan tugas pelayanan publik dan pelayanan aparatur.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Pemberian TPP bertujuan :

- a. peningkatan kesejahteraan pegawai;
- b. peningkatan kedisiplinan dan motivasi kerja pegawai; dan
- c. peningkatan layanan kepada masyarakat.

BAB III
PEGAWAI YANG BERHAK DAN TIDAK BERHAK MENERIMA TPP

Pasal 3

- (1) Pegawai yang berhak menerima TPP adalah :
 - a. ASN dan CASN yang namanya tercantum dalam daftar gaji dan telah memiliki uraian tugas secara tertulis oleh Kepala OPD;
 - b. ASN tenaga fungsional umum dan ASN pejabat struktural yang tidak merangkap sebagai tenaga medis, paramedis dan penunjang medis pada Rumah Sakit Umum Daerah Bula;
 - c. ASN Pusat yang bekerja di OPD dengan status dipekerjakan atau diperbantukan pada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dan tidak menerima penghasilan dan atau penggantian penghasilan lain yang sejenis dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- (2) Pegawai yang tidak berhak menerima TPP adalah :
 - a. ASN yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Tertentu yang telah menerima insentif tunjangan jabatan berdasarkan Keputusan Bupati; sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. ASN yang berstatus penitipan pada setiap OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur;
 - c. ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur yang dipekerjakan atau diperbantukan ke Pemerintah Daerah lain;
 - d. ASN yang berstatus tugas belajar;
 - e. ASN yang mendapat hukuman disiplin sedang dan berat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - f. ASN tenaga medis, paramedis dan penunjang medis di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Bula.
- (3) Penilaian Tambahan Penghasilan untuk ASN di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Bula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f akan diatur tersendiri.

BAB IV
BESARAN PENERIMAAN

Pasal 4

Besaran maksimal TPP bagi Jabatan Struktural, Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENILAIAN PENCAPAIAN KINERJA

Pasal 5

- (1) Penerima TPP dalam Jabatan Struktural, Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum ditentukan atas penilaian pencapaian kinerja.
- (2) Penilaian terhadap Pejabat Struktural ditetapkan sebagai berikut :
 - a. SEKDA, ditentukan secara tertulis berdasarkan penilaian pencapaian kinerja oleh Bupati;
 - b. Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, ditetapkan secara tertulis berdasarkan penilaian pencapaian kinerja oleh SEKDA;
 - c. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala OPD pada Dinas, Badan, Kantor, Inspektorat, serta Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, ditetapkan secara tertulis berdasarkan penilaian pencapaian kinerja oleh Asisten SEKDA yang membidangi;
 - d. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah, ditetapkan secara tertulis berdasarkan pencapaian kinerja oleh Kepala OPD;
 - e. Kepala Bagian pada Sekretaris Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretaris dan Kepala Bidang pada Dinas, Badan, Lembaga Teknis Daerah, Inspektorat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta Inspektur Pembantu, ditetapkan berdasarkan pencapaian kinerja oleh atasan langsungnya;
 - f. Kepala Sub Bidang, Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas dan Lembaga Teknis Daerah, Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, ditetapkan berdasarkan pencapaian kinerja oleh atasan langsungnya.
- (3) Penilaian terhadap ASN Jabatan Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum, ditetapkan berdasarkan pencapaian kinerja selama masa kinerja oleh pejabat penilai sebagai atasan langsungnya.

BAB VI FORMULIR DAN PENILAIAN KINERJA

Pasal 6

- (1) Setiap ASN dalam jabatan struktural, Jabatan Fungsional tertentu diwajibkan menyusun Formulir Kinerja setiap bulan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya yang dibimbing dan disetujui oleh Atasan Langsung serta mengetahui Kepala OPD.
- (2) Formulir Kinerja setiap bulan yang telah disusun diserahkan kepada Kepala OPD paling lama 2 (dua) hari sebelum bulan berjalan.
- (3) Formulir Kinerja setiap bulan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir TPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Formulir penilaian untuk Pejabat Struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f

menggunakan formulir TPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Formulir penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diisi oleh Pejabat Penilai/Atasan Langsung diserahkan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan atau petugas yang ditunjuk di setiap OPD paling lama tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya untuk direkapitulasi.

BAB VII PERHITUNGAN DAN PENGESAHAN

Pasal 8

Pelaksanaan perhitungan dan pengesahan TPP dilakukan sebagai berikut :

- a. Pejabat Penatausahaan Keuangan atau petugas yang ditunjuk di masing-masing OPD membuat perhitungan berdasarkan besaran TPP Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional;
- b. Formulir daftar perhitungan TPP untuk Jabatan Struktural sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f menggunakan formulir TPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- c. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengesahkan TPP yang diusulkan pejabat penilai; dan
- d. Daftar yang telah disahkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran direkapitulasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan atau petugas yang ditunjuk di masing-masing OPD digunakan sebagai dasar dalam pemberian TPP.

BAB VIII INDIKATOR DAN BOBOT PENILAIAN KOMPONEN PENCAPAIAN KINERJA

Bagian Kesatu Indikator Penilaian Komponen Pencapaian Kinerja

Pasal 9

- (1) Indikator penilaian komponen pencapaian kinerja terdiri dari :
 - a. Disiplin;
 - b. Tanggung Jawab;
 - c. Kerjasama;
 - d. Inovasi; dan
 - e. Produktifitas.
- (2) Indikator penilaian Disiplin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari sub indikator :
 - a. Disiplin kerja sangat baik
 - b. Disiplin kerja baik
 - c. Disiplin kerja cukup baik
 - d. Disiplin kerja kurang baik
 - e. Disiplin kerja tidak baik
- (3) Indikator penilaian Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari sub indikator :
 - a. Tanggung jawab kerja sangat baik
 - b. Tanggung jawab kerja baik
 - c. Tanggung jawab kerja cukup baik
 - d. Tanggung jawab kerja kurang baik

- e. Tanggung jawab kerja tidak baik
- (4) Indikator penilaian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diukur dari :
- a. Hubungan kerja sangat baik
 - b. Hubungan kerja baik
 - c. Hubungan kerja cukup baik
 - d. Hubungan kerja kurang baik
 - e. Hubungan kerja tidak baik
- (5) Indikator penilaian Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari sub indikator :
- a. Inovasi kerja sangat baik
 - b. Inovasi kerja baik
 - c. Inovasi kerja cukup baik
 - d. Inovasi kerja kurang baik
 - e. Inovasi kerja tidak baik
- (6) Indikator penilaian Produktifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari sub indikator :
- a. Pencapaian target fisik sangat baik
 - b. Pencapaian target fisik baik
 - c. Pencapaian target fisik cukup baik
 - d. Pencapaian target fisik kurang baik
 - e. Pencapaian target fisik tidak baik.

Bagian Kedua Bobot Penilaian

Pasal 10

Pembobotan Penilaian kinerja sesuai Peraturan tentang Prestasi Kinerja PNS yang dinyatakan dengan angka:

- a. $\leq 50\%$: tidak baik
- b. 51 - 60% : Kurang Baik
- c. 61 - 75% : Cukup Baik
- d. 76 - 90% : Baik
- e. 91 -100% : Sangat Baik

Pasal 11

- (1) Masing-masing sub indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) memiliki bobot dan nilai dasar alokasi.
- (2) Besarnya perhitungan bobot dan nilai dasar alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX MASA KINERJA DAN HARI KERJA

Pasal 12

Masa kinerja dimulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal akhir pada bulan yang bersangkutan.

Pasal 13

- (1) Penghitungan hari kerja dalam pemberian TPP adalah jumlah kehadiran pada hari kerja setiap bulan masa kinerja.
- (2) Termasuk dalam pengertian kehadiran adalah :
 - a. melaksanakan perjalanan dinas dengan surat tugas dari pejabat yang berwenang;
 - b. sakit dengan surat keterangan dokter maksimum 10 (sepuluh) hari kerja dalam masa kinerja;
 - c. mengikuti pendidikan dan pelatihan kurang dari 16 (enam belas) hari kerja dalam masa kinerja; dan
 - d. cuti tahunan paling lama 12 (dua belas) hari kerja dalam masa kinerja.

BAB X

MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran TPP dilakukan setiap bulan.
- (2) Pejabat penanggungjawab mengajukan Surat Permintaan Pembayaran TP melalui Bendahara Pengeluaran dari masing-masing OPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembayaran TPP dibebankan dalam setiap tahunnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.
- (4) Formulir Rekapitulasi Penerimaan Pembayaran TPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.
- (5) Pengajuan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala OPD yang bersangkutan.

BAB XI

PEMOTONGAN PAJAK

Pasal 15

- (1) Pembayaran TPP bagi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dari jumlah yang diterima.
- (2) Bagi ASN Golongan I dan II dikenakan PPh sebesar 0% (nol perseratus), ASN Golongan III dikenakan potongan PPh sebesar 5% (lima perseratus) dan Golongan IV dikenakan sebesar 15% (lima belas perseratus).

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pembayaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan Tahun Anggaran 2019 terhitung mulai tanggal 1 Juni 2019 sampai 31 Desember 2019.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Seram Bagian Timur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.

Ditetapkan di Bula
pada tanggal 8 Mei 2019

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

TTD

ABDUL MUKTI KELIOBAS

Diundangkan di Bula
pada tanggal 8 Mei 2019


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

TTD

SYARIF MAKMUR

BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 369

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



CHERLY USMAN,SH
NIP. 19710209 200604 2 020

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN
TIMUR TAHUN ANGGARAN 2019

1. LAMPIRAN I : FORMAT DAFTAR HADIR
2. LAMPIRAN II : PENILAIAN KINERJA
3. LAMPIRAN III : INDIKATOR KINERJA BERDASARKAN OPD
4. LAMPIRAN IV : FORMAT PERHITUNGAN KINERJA
5. LAMPIRAN V : DASAR PERHITUNGAN TPP UNTUK
PEJABAT STRUKTURAL, JABATAN
FUNGSIONAL TERTENTU DAN JABATAN
FUNGSIONAL UMUM
6. LAMPIRAN VI : FORMAT PERHITUNGAN PEMOTONGAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (PPh 21)
7. LAMPIRAN VII : DAFTAR PEMBAYARAN TPP

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

ABDUL MUKTI KELIOBAS

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
 NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN
 PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN
 TIMUR TAHUN ANGGARAN 2019

FORMAT DAFTAR HADIR

DAFTAR HADIR

.....(UNIT KERJA)
(UNIT ORGANISASI)

HARI :
 TANGGAL :
 BULAN :

NO.ABSEN (Sesuai finger print)	NAMA	DATANG		PULANG		KETERANGAN							
		PUKUL	PARAF	PUKUL	PARAF	C	I	S	DL	TB	TL	TK	

CATATAN :

KETARANGAN :

C : Cuti
 S : Sakit
 I : Izin
 DL : Dinas Luar
 TL : Tugas Luar
 TB : Tugas Belajar
 TK : Tanpa Keterangan

MENGETAHUI:
 Pimpinan

.....
 NIP.

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

ABDUL MUKTI KELIOBAS

PENILAIAN KINERJA

1. Disiplin

Kehadiran pegawai dalam melaksanakan tugas, kepatuhan jam kerja, menghadiri kegiatan-kegiatan yang diwajibkan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur sesuai dengan Perilaku Kerja.

a. Sangat baik yaitu;

- Nilai 100 : Tiap Hari Hadir, Tidak pernah terlambat masuk, tidak pernah pulang cepat dan 10 kali hadir mengikuti kegiatan kenegaraan serta kegiatan-kegiatan yang diwajibkan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dalam 1 (satu) periode penilaian TPP.
- Nilai 99 : Tiap Hari Hadir, Tidak pernah terlambat masuk, tidak pernah pulang cepat dan 9 kali hadir mengikuti kegiatan kenegaraan serta kegiatan-kegiatan yang diwajibkan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dalam 1 (satu) periode penilaian TPP
- Nilai 98 : Tiap Hari Hadir, Tidak pernah terlambat masuk, tidak pernah pulang cepat dan 8 kali hadir mengikuti kegiatan kenegaraan serta kegiatan-kegiatan yang diwajibkan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Malukudalam 1 (satu) periode penilaian TPP.
- Nilai 97 : Tiap Hari Hadir, Tidak pernah terlambat masuk, tidak pernah pulang cepat dan 7 kali hadir mengikuti kegiatan kenegaraan serta kegiatan-kegiatan yang diwajibkan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Malukudalam 1 (satu) periode penilaian TPP.
- Nilai 96 : Tiap Hari Hadir, Tidak pernah terlambat masuk, tidak pernah pulang cepat dan 6 kali hadir mengikuti kegiatan kenegaraan serta kegiatan-kegiatan yang diwajibkan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dalam 1 (satu) periode penilaian TPP.
- Nilai 95 : Tiap Hari Hadir, 1 kali terlambat masuk/cepat pulang, tidak pernah izin dan 5 kali hadir mengikuti kegiatan kenegaraan serta kegiatan-kegiatan yang diwajibkan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dalam 1 (satu) periode penilaian TPP.
- Nilai 94 : Tiap Hari Hadir, 1 kali terlambat masuk, 1 kali pulang cepat, 1 kali Izin dan 4 kali hadir mengikuti kegiatan kenegaraan serta kegiatan-kegiatan yang diwajibkan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur lebih dari 3 kali kehadiran dalam 1 (satu) periode penilaian TPP.

- Nilai 93 : Tiap Hari Hadir, 1 kali terlambat masuk, 1 kali pulang cepat, 1 kali Izin dan 3 kali hadir mengikuti kegiatan kenegaraan serta kegiatan-kegiatan yang diwajibkan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dalam 1 (satu) periode penilaian TPP.
- Nilai 92 : Tiap Hari Hadir, 1 kali terlambat masuk, 1 kali pulang cepat, 1 kali Izin dan 2 kali hadir mengikuti kegiatan kenegaraan serta kegiatan-kegiatan yang diwajibkan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dalam 1 (satu) periode penilaian TPP.
- Nilai 91 : Tiap Hari Hadir, 1 kali terlambat masuk, 1 kali pulang cepat, 1 kali Izin dan 1 kali hadir mengikuti kegiatan kenegaraan serta kegiatan-kegiatan yang diwajibkan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dalam 1 (satu) periode penilaian TPP.

b. Baik yaitu :

- Nilai 90 : Secara kumulatif, 1 kali terlambat masuk/pulang cepat, 1 kali izin pagi/sore, tidak pernah Sakit dan hadir mengikuti kegiatan kenegaraan serta kegiatan-kegiatan yang diwajibkan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dalam 1 (satu) periode penilaian TPP.
- Nilai 89 : Secara kumulatif, 2 kali terlambat masuk/pulang cepat, 1 kali izin pagi/sore, tidak pernah Sakit dan hadir mengikuti kegiatan kenegaraan serta kegiatan-kegiatan yang diwajibkan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dalam 1 (satu) periode penilaian TPP
- Nilai 88 : Secara kumulatif, 2 kali terlambat masuk/pulang cepat, 1 kali izin pagi/sore, maksimal 1 hari izin, tidak pernah Sakit dan hadir mengikuti kegiatan kenegaraan serta kegiatan-kegiatan yang diwajibkan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dalam 1 (satu) periode penilaian TPP.
- Nilai 87 : Secara kumulatif, 2 kali terlambat masuk/pulang cepat, 2 kali izin pagi/sore, maksimal 1 hari izin, tidak pernah Sakit dan hadir mengikuti kegiatan kenegaraan serta kegiatan-kegiatan yang diwajibkan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dalam 1 (satu) periode penilaian TPP.
- Nilai 86 : Secara kumulatif, 2 kali terlambat masuk/pulang cepat, 2 kali izin pagi/sore, maksimal 1 hari izin, maksimal 1 hari Sakit dan hadir mengikuti kegiatan kenegaraan serta kegiatan-kegiatan yang diwajibkan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dalam 1 (satu) periode penilaian TPP.
- Nilai 86 : Secara kumulatif, 3 kali terlambat masuk/pulang cepat, 2 kali izin pagi/sore, maksimal 1 hari izin, maksimal 1 hari Sakit dan hadir mengikuti kegiatan kenegaraan serta kegiatan-kegiatan yang diwajibkan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dalam 1 (satu) periode penilaian TPP.

- Nilai 85 : Secara kumulatif, 3 kali terlambat masuk/pulang cepat, 3 kali izin pagi/sore, maksimal 1 hari izin, 1 hari Sakit dan hadir mengikuti kegiatan kenegaraan serta kegiatan-kegiatan yang diwajibkan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dalam 1 (satu) periode penilaian TPP.
- Nilai 84 : Secara kumulatif, 3 kali terlambat masuk/pulang cepat, 3 kali izin pagi/sore, maksimal 1 hari izin, 2 hari Sakit dan hadir mengikuti kegiatan kenegaraan serta kegiatan-kegiatan yang diwajibkan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dalam 1 (satu) periode penilaian TPP.
- Nilai 83 : Secara kumulatif, 3 kali terlambat masuk/pulang cepat, 3 kali izin pagi/sore, maksimal 1 hari izin, 3 hari Sakit dan hadir mengikuti kegiatan kenegaraan serta kegiatan-kegiatan yang diwajibkan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dalam 1 (satu) periode penilaian TPP.
- Nilai 82 : Secara kumulatif, 4 kali terlambat masuk/pulang cepat, 3 kali izin pagi/sore, maksimal 1 hari izin, 3 hari Sakit dan hadir mengikuti kegiatan kenegaraan serta kegiatan-kegiatan yang diwajibkan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dalam 1 (satu) periode penilaian TPP.
- Nilai 81 : Secara kumulatif, 4 kali terlambat masuk/pulang cepat, 4 kali izin maksimal 1 hari izin, 3 hari Sakit dan hadir mengikuti kegiatan kenegaraan serta kegiatan-kegiatan yang diwajibkan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dalam 1 (satu) periode penilaian TPP.

c. Cukup baik yaitu:

- Nilai 80 : Secara kumulatif, 4 kali terlambat masuk/pulang cepat, 4 kali izin atau maksimal 2 hari izin atau 3 hari Sakit dan hadir mengikuti kegiatan kenegaraan serta kegiatan-kegiatan yang diwajibkan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dalam 1 (satu) periode penilaian TPP.
- Nilai 79 : Secara kumulatif, 4 kali terlambat masuk/pulang cepat, 4 kali izin atau maksimal 3 hari izin, 3 hari Sakit dan hadir mengikuti kegiatan kenegaraan serta kegiatan-kegiatan yang diwajibkan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dalam 1 (satu) periode penilaian TPP.
- Nilai 78 : Secara kumulatif, 5 kali terlambat masuk/pulang cepat, 3 kali izin atau maksimal 3 hari izin, 3 hari Sakit dan hadir mengikuti kegiatan kenegaraan serta kegiatan-kegiatan yang diwajibkan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dalam 1 (satu) periode penilaian TPP.
- Nilai 77 : Secara kumulatif, 6 kali terlambat masuk/pulang cepat, 3 kali izin atau maksimal 3 hari izin, 3 hari Sakit dan hadir mengikuti kegiatan kenegaraan serta kegiatan-kegiatan yang diwajibkan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dalam 1 (satu) periode penilaian TPP.

- Nilai 76 : Secara kumulaif, 6 kali terlambat masuk/pulang cepat, 4 kali izin atau maksimal 3 hari izin, 3 hari Sakit dan hadir mengikuti kegiatan kenegaraan serta kegiatan-kegiatan yang diwajibkan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dalam 1 (satu) periode penilaian TPP.
- Nilai 75 : Secara kumulaif, 6 kali terlambat masuk/pulang cepat, 5 kali izin atau maksimal 3 hari izin, 3 hari Sakit dan hadir mengikuti kegiatan kenegaraan serta kegiatan-kegiatan yang diwajibkan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dalam 1 (satu) periode penilaian TPP.
- Nilai 74 : Secara kumulaif, 6 kali terlambat masuk/pulang cepat, 6 kali izin atau maksimal 3 hari izin, 3 hari Sakit dan hadir mengikuti kegiatan kenegaraan serta kegiatan-kegiatan yang diwajibkan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dalam 1 (satu) periode penilaian TPP.
- Nilai 73 : Secara kumulaif, 6 kali terlambat masuk/pulang cepat atau 6 kali izin atau maksimal 3 hari izin, 3 hari Sakit dan hadir mengikuti kegiatan kenegaraan serta kegiatan-kegiatan yang diwajibkan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dalam 1 (satu) periode penilaian TPP.
- Nilai 72 : Secara kumulaif, 7 kali terlambat masuk/pulang cepat atau 6 kali izin atau maksimal 3 hari izin, 3 hari Sakit dan hadir mengikuti kegiatan kenegaraan serta kegiatan-kegiatan yang diwajibkan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dalam 1 (satu) periode penilaian TPP.
- Nilai 71 : Secara kumulaif, 7 kali terlambat masuk/pulang cepat atau 6 kali izin atau maksimal 3 hari izin, 3 hari Sakit dan hadir mengikuti kegiatan kenegaraan serta kegiatan-kegiatan yang diwajibkan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dalam 1 (satu) periode penilaian TPP.

d. Kurang baik :

- Nilai 70 : Secara kumulaif, 8 kali terlambat masuk/pulang cepat atau 6 kali izin atau maksimal 3 hari izin, 3 hari Sakit dan hadir mengikuti kegiatan kenegaraan serta kegiatan-kegiatan yang diwajibkan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dalam 1 (satu) periode penilaian TPP.
- Nilai 69 : Secara kumulaif, 8 kali terlambat masuk/pulang cepat atau 6 kali izin atau maksimal 3 hari izin, 3 hari Sakit dan hadir mengikuti kegiatan kenegaraan serta kegiatan-kegiatan yang diwajibkan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dalam 1 (satu) periode penilaian TPP.
- Nilai 68 : Secara kumulaif, 8 kali terlambat masuk/pulang cepat atau 6 kali izin atau maksimal 3 hari izin, 4 hari Sakit dan hadir mengikuti kegiatan kenegaraan serta kegiatan-kegiatan yang diwajibkan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dalam 1 (satu) periode penilaian TPP.
- Nilai 67 : Secara kumulaif, 8 kali terlambat masuk/pulang cepat atau 6 kali izin atau maksimal 3 hari izin, 4 hari Sakit dan hadir mengikuti kegiatan kenegaraan serta kegiatan-kegiatan yang diwajibkan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dalam 1 (satu) periode penilaian TPP.

- Nilai 66 : Secara kumulaif, 8 kali terlambat masuk/pulang cepat atau 7 kali izin atau maksimal 3 hari izin, 4 hari Sakit dan hadir mengikuti kegiatan kenegaraan serta kegiatan-kegiatan yang diwajibkan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dalam 1 (satu) periode penilaian TPP.
- Nilai 65 : Secara kumulaif, 8 kali terlambat masuk/pulang cepat atau 8 kali izin atau maksimal 3 hari izin, 4 hari Sakit dan hadir mengikuti kegiatan kenegaraan serta kegiatan-kegiatan yang diwajibkan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dalam 1 (satu) periode penilaian TPP.
- Nilai 64 : Secara kumulaif, 8 kali terlambat masuk/pulang cepat atau 7 kali izin atau maksimal 3 hari izin, 4 hari Sakit dan hadir mengikuti kegiatan kenegaraan serta kegiatan-kegiatan yang diwajibkan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dalam 1 (satu) periode penilaian TPP.
- Nilai 63 : Secara kumulaif, 8 kali terlambat masuk/pulang cepat atau 7 kali izin atau maksimal 3 hari izin, 4 hari Sakit dan hadir mengikuti kegiatan kenegaraan serta kegiatan-kegiatan yang diwajibkan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dalam 1 (satu) periode penilaian TPP.
- Nilai 62 : Secara kumulaif, 8 kali terlambat masuk/pulang cepat atau 8 kali izin atau maksimal 3 hari izin, 4 hari Sakit dan hadir mengikuti kegiatan kenegaraan serta kegiatan-kegiatan yang diwajibkan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dalam 1 (satu) periode penilaian TPP.
- Nilai 61 : Secara kumulaif, 8 kali terlambat masuk/pulang cepat atau 9 kali izin atau maksimal 3 hari izin, 4 hari Sakit dan hadir mengikuti kegiatan kenegaraan serta kegiatan-kegiatan yang diwajibkan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dalam 1 (satu) periode penilaian TPP.

e. Tidak Baik:

- Nilai 60 ke bawah : Secara kumulaif, 9kali terlambat masuk/pulang cepat atau 9 kali izin atau maksimal 3 hari izin, 4 hari Sakit dan hadir mengikuti kegiatan kenegaraan serta kegiatan-kegiatan yang diwajibkan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dalam 1 (satu) periode penilaian TPP.

2. Tanggungjawab

Melaksanakan tugas pokok sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku disertai dengan hasil kerja.

a. Sangat baik yaitu :

- Nilai 91 – 100 : sangat bertanggungjawab terhadap seluruh pelaksanaan tugas yang diberikan dan sesuai target disertai dengan hasil kerja yang sangat memuaskan.

b. Baik yaitu;

- Nilai 81 – 90 : bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas sesuai dengan target disertai dengan hasil kerja yang memuaskan.

c. Cukup baik yaitu;

Nilai 71 – 80 : cukup bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas sesuai dengan target disertai dengan hasil kerja yang cukup memuaskan.

d. Kurang baik yaitu;

Nilai 61 – 70 : kurang bertanggungjawab terhadap tugas sesuai dengan target disertai dengan hasil kerja yang kurang memuaskan.

e. Tidak baik yaitu;

Nilai 60 ke bawah : tidak bertanggungjawab terhadap tugas sesuai dengan target disertai dengan hasil kerja yang tidak memuaskan.

3. Kerjasama

Kemampuan menjalin hubungan kerja yang baik dalam unit kerjanya atau dengan unit kerja yang lain atau dengan pihak lain diluar organisasi dalam melaksanakan tugas sesuai dengan perilaku kerja.

a. Sangat baik yaitu;

Nilai 91 – 100 : sangat mampu menjalin dan membina hubungan kerja.

b. Baik yaitu;

Nilai 81 – 90 : mampu menjalin dan membina hubungan kerja.

c. Cukup baik yaitu;

Nilai 71 – 80 : cukup mampu menjalin dan membina hubungan kerja.

d. Kurang baik yaitu;

Nilai 61 – 70 : kurang mampu menjalin dan membina hubungan kerja.

e. Tidak baik yaitu;

Nilai 60 kebawah : tidak mampu menjalin dan membina hubungan kerja.

4. Inovasi

Mampu menemukan ide/gagasan, cara dan prosedur kerja yang lebih baik dalam menunjang tugas dan fungsi organisasi secara efektif dan efisien sehingga lebih optimal sesuai dibuktikan dengan keterangan Kreativitas dalam Sasaran Kerja Pegawai (SKP).

a. Sangat baik yaitu;

Nilai 98 – 100 : sangat mampu menemukan ide/gagasan, cara dan prosedur kerja yang baru dan lebih baik dalam menunjang tugas dan fungsi organisasi dan dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah.

Nilai 96 – 97 : sangat mampu menemukan ide/gagasan, cara dan prosedur kerja yang baru dan lebih baik dalam menunjang tugas dan fungsi organisasi dan dibutuhkan oleh Organisasi.

Nilai 91 – 95 : sangat mampu menemukan ide/gagasan, cara dan prosedur kerja yang baru dan lebih baik dalam menunjang tugas dan fungsi organisasi dan dibutuhkan oleh Unit Kerja.

b. Baik yaitu;

Nilai 81 – 90 : mampu meningkatkan cara dan prosedur kerja yang lebih baik dalam menunjang tugas dan fungsi organisasi sehingga mempengaruhi anggaran dan waktu kerja.

c. Cukup baik yaitu;

Nilai 70 – 80 : hanya melaksanakan pekerjaan sesuai dengan cara dan prosedur kerja yang ada dalam menunjang tugas dan

fungsi organisasi.

5. Produktivitas

Produktifitas adalah pencapaian target fisik dari hasil pekerjaan yang berkaitan dengan kualitas dan kuantitas dibandingkan dengan realisasi anggaran dan waktu yang telah direncanakan.

a. Sangat baik yaitu;

Nilai 91 – 100 : melampaui target hasil kerja yang telah ditetapkan.

b. Baik yaitu;

Nilai 81 – 90 : sesuai dengan target hasil kerja yang telah ditetapkan.

c. Cukup baik yaitu;

Nilai 71 – 80 : cukup sesuai dengan target hasil kerja yang telah ditetapkan.

d. Kurang baik yaitu;

Nilai 61 – 70 : kurang sesuai dengan target hasil kerja yang telah ditetapkan.

e. Tidak baik yaitu;

Nilai 60 ke bawah : tidak sesuai dengan target hasil kerja yang telah ditetapkan.

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

ABDUL MUKTI KELIOBAS

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
 NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN
 TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL
 NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2019

INDIKATOR KINERJA BERDASARKAN OPD

NO.	OPD	DISIPLIN	TANGGUNG JAWAB	KERJA SAMA	INOVASI	PRODUKTIVITAS	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SEKRETARIS DAERAH	30	20	15	5	30	100
2	- STAF AHLI	30	20	15	5	30	100
3	- ASISTEN	30	20	15	5	30	100
4	- STAF SEKRETARIAT	30	20	15	5	30	100
5	- BAGIAN ORGANISASI	30	20	15	5	30	100
6	- BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	30	20	15	5	30	100
7	- BAGIAN EKONOMI & PEMBANGUNAN	30	20	15	5	30	100
8	- BAGIAN HUMAS & PROTOKOLER	30	20	15	5	30	100
9	- BAGIAN HUKUM	30	20	15	5	30	100
10	- BAGIAN LAYANAN PENGADAAN	30	20	15	5	30	100
11	- BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	30	20	15	5	30	100
12	- BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN	30	20	15	5	30	100
13	SEKRETARIAT DPRD	30	20	15	5	30	100
14	INSPEKTORAT DAERAH	30	20	15	5	30	100
15	DINAS PENDIDIKAN	30	20	15	5	30	100
16	- UPTD	30	20	15	5	30	100
17	DINAS KESEHATAN	30	20	15	5	30	100
18	- RSUD	30	20	15	5	30	100
19	- PUSKESMAS	30	20	15	5	30	100
20	DINAS PEKERJAAN UMUM	30	20	15	5	30	100

NO.	OPD	DISIPLIN	TANGGUNG JAWAB	KERJA SAMA	INOVASI	PRODUKTIVITAS	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8
21	DINAS SATPOL PP	30	20	15	5	30	100
22	DINAS SOSIAL	30	20	15	5	30	100
23	DINAS PMD, PP & PA	30	20	15	5	30	100
24	DINAS KETAHANAN PANGAN	30	20	15	5	30	100
25	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	30	20	15	5	30	100
26	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CAPIL	30	20	15	5	30	100
27	DINAS KOMUNIKASI & INFORMATIKA	30	20	15	5	30	100
28	DINAS KOPERASI & PERINDAG	30	20	15	5	30	100
29	DINAS PTSP & PM	30	20	15	5	30	100
30	DINAS PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN	30	20	15	5	30	100
31	DINAS KELAUTAN & PERIKANAN	30	20	15	5	30	100
32	DINAS PARIWISATA	30	20	15	5	30	100
33	DINAS PERTANIAN	30	20	15	5	30	100
34	DINAS PENG. PENDUDUK & KB	30	20	15	5	30	100
35	DINAS NAKER & TRANSMIGRASI	30	20	15	5	30	100
36	DINAS PERHUBUNGAN	30	20	15	5	30	100
37	DINAS PERUM & KAWASAN PERM.	30	20	15	5	30	100
38	BKD & PENGEMBANGAN SDM	30	20	15	5	30	100
39	BPPKAD	30	20	15	5	30	100
40	BAPPELITBANG	30	20	15	5	30	100
41	BADAN KESBANG POL	30	20	15	5	30	100

NO.	OPD	DISIPLIN	TANGGUNG JAWAB	KERJA SAMA	INOVASI	PRODUKTIVITAS	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8
42	BPBD	30	20	15	5	30	100
43	KECAMATAN SERAM TIMUR	30	20	15	5	30	100
44	KECAMATAN WERINAMA	30	20	15	5	30	100
45	KECAMATAN BULA	30	20	15	5	30	100
46	KECAMATAN PULAU GOROM	30	20	15	5	30	100
47	KECAMATAN WAKATE	30	20	15	5	30	100
48	KECAMATAN KILMURY	30	20	15	5	30	100
49	KECAMATAN TUTUK TOLU	30	20	15	5	30	100
50	KECAMATAN SIWALALAT	30	20	15	5	30	100
51	KECAMATAN SIRITAUN WIDA TIMUR	30	20	15	5	30	100
52	KECAMATAN KIAN DARAT	30	20	15	5	30	100
53	KECAMATAN BULA BARAT	30	20	15	5	30	100
54	KECAMATAN GOROM TIMUR	30	20	15	5	30	100
55	KECAMATAN TELUK WARU	30	20	15	5	30	100
56	KECAMATAN TEOR	30	20	15	5	30	100
57	KECAMATAN PULAU PANJANG	30	20	15	5	30	100

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

ABDUL MUKTI KELIOBAS

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
 NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN
 TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL
 NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2019

PERHITUNGAN PENILAIAN KINERJA

Masa Penilaian (Bulan):

		Pegawai yang di Nilai	Pejabat yang menilai	Atasan Pejabat Penilai
NAMA	:			
NIP	:			
GOLONGAN	:			
JABATAN	:			
UNIT KERJA	:			

No.	Indikator kinerja	Nilai (%)	Capaian Kerja	Nilai kinerja (%)
1	2	3	4	5 (3*4)
1	Disiplin	30		
2	Tanggung Jawab	20		
3	Kerjasama	15		
4	Inovasi	5		
5	Produktifitas	30		
	JUMLAH	100		

Staf yang dinilai

.....
 NIP.

Pejabat yang menilai

.....
 NIP.

Keberatan:

Atasan Pejabat penilai

.....
 NIP.

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

ABDUL MUKTI KELIOBAS

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
 NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN
 TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL
 NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2019

DASAR PERHITUNGAN TPP

NO.	JENIS JABATAN	BESARNYA TPP PER BULAN
1	2	3
1	ESELON IIa	Rp 7.500.000,-
2	ESELON IIb	Rp 4.250.000,-
3	ESELON IIIa	Rp 3.500.000,-
4	ESELON IIIb	Rp 2.500.000,-
5	ESELON IVa	Rp 2.100.000,-
6	ESELON IVb	Rp 2.000.000,-
7	STAF : Gol IV Gol III Gol II Gol I	Rp 1.700.000,- Rp 1.450.000,- Rp 1.375.000,- Rp 1.300.000,-
8	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	Rp 300.000,-

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

ABDUL MUKTI KELIOMBAS

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
 NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN
 TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL
 NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2019

PERHITUNGAN POTONGAN
 PAJAK PENGHASILAN PASAL 21(PPh 21)

NO	URAIAN PENGHASILAN	BESARAN PPh 21	URAIAN PERHITUNGAN
1	Gol. I dan II	0%	<p><u>Catatan :</u></p> <p>Dasar Pengenaan PPh adalah jumlah TPP yang terdapat pada kolom 10 Lampiran VII</p> <p>Contoh Perhitungan :</p> <p>a. Dino (Gol. II) menerima TPP = Rp. 1.300.000,- PPh 21 » 0% x Rp.1.300.000,- Rp. 0,-</p> <p>b. Dangker (Gol.III) menerima = Rp. 2.500.000,- TPP PPh 21 » 5% x Rp. 2.500.000,- Rp. 125.000,-</p> <p>c. Erni, Ess. IIIA (Gol.IV) = Rp. 4.250.000,- menerima TPP PPh 21 » 15% x Rp. 4.250.000,- Rp. 637.500,-</p> <p>d. Iki, Ess. IIA (Gol.IV) = Rp. 7.500.000,- menerima TPP PPh 21 » 15% x Rp. 7.500.000,- Rp. 1.125.000,-</p>
2	Gol. III	5%	
3	Gol. IV	15%	

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

ABDUL MUKTI KELIOBAS

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
 NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN
 TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL
 NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2019

DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA

NAMA OPD :
 PERIODE :

No	Nama	Jabatan	Eselon	NPWP	Nilai Kinerja	Dasar TPP	Jumlah TPP	Potongan Hukuman Disiplin	Jumlah TPP sebelum PPh	Potongan PPh 21	Jumlah Yang Diterima	Tanda Tangan
1	2	3	4	5	6	7	8 (6x7)	9 (% pot x 8)	10	11	12 (10-11)	13

Catatan :

1. Nilai kinerja kolom 6 adalah nilai kinerja yang diperoleh pada Lampiran IV
2. Dasar TPP pada kolom 7 adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 pada Lampiran IV
3. Perhitungan PPh 21, dapat dilihat pada Lampiran VI

Menyetujui,
 Kepala

(Nama/Pangkat/Nip)

Bendahara Pengeluaran

(Nama/Pangkat/Nip)

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

ABDUL MUKTI KELIOBAS